



Research Article

Analisis Hukum Hak-Hak dan Kewajiban Guru Menurut Undang Undang Guru dan Dosen

Romadhon¹, Mabruri Andatu², Muhamad Bintang³, Muhammad Ramadhan⁴, Jainudin Akmal Kamal⁵

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia
5. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia

E-mail; romadhonhtb@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2025
Accepted : April 15, 2025

Revised : March 21, 2025
Available online : May 15, 2025

How to Cite: Romadhon, Mabruri Andatu, Muhamad Bintang, Muhammad Ramadhan, & Jainudin Akmal Kamal. (2025). Legal Analysis of the Rights and Obligations of Teachers According to the Teachers and Lecturers Law. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(2), 101–112. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i2.155>

Legal Analysis of the Rights and Obligations of Teachers According to the Teachers and Lecturers Law

Abstract. This study discusses the welfare of teachers in Indonesia, which is a major concern given their vital role in education. The background of this study focuses on the challenges faced by teachers, who often receive salaries below the minimum wage standard and do not have adequate legal protection when carrying out their duties. The methodology used is qualitative with descriptive data

collection through case studies, and analysis of related literature. The results of the study indicate that 89% of teachers feel that their income is insufficient to meet their living needs, with many of them forced to look for side jobs. In addition, a survey by the Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Research Institute and the Central Statistics Agency (BPS) revealed that teacher welfare, especially in remote areas, is very concerning and is an obstacle to improving the quality of education in Indonesia. This study emphasizes the need for serious attention from the government to improve the welfare of teachers so that they can carry out their educational duties more effectively.

Keywords: Education, Teachers, Law

Abstrak. Penelitian ini membahas kondisi kesejahteraan guru di Indonesia, yang menjadi perhatian utama mengingat peran vital mereka dalam pendidikan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh guru, yang sering kali menerima gaji di bawah standar upah minimum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai saat menjalankan tugas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data deskriptif melalui studi kasus, dan analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 89% guru merasa penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup, dengan banyak dari mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Selain itu, survei dari Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil, sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan guru agar mereka dapat melaksanakan tugas pendidikan dengan lebih efektif.

Kata-kata Kunci : Pendidikan, Guru, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Guru adalah seorang pendidik profesional yang memiliki peran penting dalam proses pengajaran di sekolah. (Sopian, 2016) Guru merupakan elemen penting bagi sistem pendidikan, karena guru berperan mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan juga mampu berpikir kedepan. (Agustina et al., 2023) Selain memberikan ilmu, guru juga diwajibkan untuk mendidik karakter, moral dan kepribadian daripada siswa yang diajar. (Wardani, 2022) Akan tetapi dengan peran yang krusial ini banyak guru-guru yang tidak diperhatikan, baik itu guru honorer atau guru PNS. (Rizaldi & Insan, 2024) Kita lihat pada kondisi nyata, masih banyak pendidikan yang tidak merata di wilayah Indonesia, seperti banyak kesenjangan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain. (Riwayadi, 2005) kita lihat peran guru di wilayah yang kesenjangannya jauh dan juga fasilitasnya kurang daripada yang ada di kota, para guru ini tidak diperhatikan layaknya elemen yang krusial di pendidikan, banyak masalah yang mereka hadapi pada wilayah ini dan juga banyak fasilitas yang mereka tidak dapatkan serta gaji yang kurang untuk menunjang kehidupan mereka. Bukan cuma dalam hal fasilitas dan gaji, guru kerap juga mengalami masalah dalam hal perlindungan di saat mereka melakukan proses pengajaran dan tindak kedisiplinan kepada murid. (Rizaldi & Insan, 2024) Kita lihat pada kasus-kasus yang sudah beredar, banyak dari kasus itu guru yang dipidana yang menyebabkan para guru tidak menjalankan tugas secara efisien dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia karena beberapa hal yang menurut sistemnya, guru tidak mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum

yang ada saat melakukan proses pendidikan. Maka dari itu pembahasan ini diharapkan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang peran penting peran guru dalam pendidikan untuk memajukan generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif untuk memahami permasalahan ini. Dan pengumpulan datanya diambil dari beberapa referensi karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan ini, dan juga metode pengumpulan datanya meliputi studi kasus, analisis sehingga mendapatkan cara dalam menghadapi kesenjangan tersebut. Analisis ini bersifat interpretatif dan subjektif dengan fokus pada pembahasan yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan dalam proses meningkatkan pendidikan di dalam suatu wilayah atau negara.(Yunus, 2016) Pada dasarnya Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan standar untuk melakukan tugasnya dalam dunia pendidikan. Guru juga bukan hanya sebagai seorang pengajar di dalam dunia pendidikan tetapi berfungsi juga sebagai motivator, fasilitator dan panutan bagi murid mereka.(Rahman, 2016) Guru juga berperan aktif untuk membuat sebuah lingkungan yang sesuai bagi siswa sehingga mendukung potensi siswa tersebut.(Simorangkir et al., 2016) Seringkali kita dapati di dalam sebuah pernyataan makna budaya, guru itu sebagai sebuah simbol pengetahuan dan kebijaksanaan yang mana hal ini diartikan sebagai sebuah pemandu bagi para murid-muridnya baik spiritual ataupun moral mereka. Guru juga berperan penting untuk mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan juga mampu berpikir ke depan dan menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara lain.(Puspa et al., 2023)

Pada kenyataannya walaupun guru berperan penting di dalam pendidikan dan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing, guru sering kali diabaikan baik oleh masyarakat dan juga pemerintah.(Aliyyah et al., 2019) Kita lihat pada kenyataan yang ada, masih banyak para guru yang memiliki gaji di bawah UMR yang kita ketahui gaji itu tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan guru tadi dituntut untuk lebih ekstra dalam meningkatkan pendidikan bagi negeri ini.(Astrid Swandira Balkis, 2016) Ketimpangan juga sering terjadi kepada guru, ketimpangan ini terjadi pada ruang lingkup antara guru PNS dengan guru yang non PNS yang mana guru PNS lebih sering mendapatkan bantuan dari pada guru non PNS dari pemerintah.(Nur Aisyah T, 2017) Padahal kontribusi kedua guru ini sama saja dalam dunia pendidikan, akan tetapi sering kali guru honorer atau non PNS tidak diperhatikan dan kadang guru non PNS hanya mendapat sebahagian bantuan dari yang didapatkan oleh guru PNS pada umumnya. Dan pada saat sekarang guru juga mendapat sebuah tantangan baru dalam proses pendidikan yaitu perlindungan hukumpada guru pada saat melakukan proses pendidikan. seperti pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, guru-guru yang melakukan proses pendisiplinan seringkali dianggap oleh wali murid sebagai sebagai tindakan kekerasan terhadap anak-anak mereka.

Pada lain kenyataannya guru juga banyak mendapatkan beberapa penghalang dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia contohnya dalam hal fasilitas kita lihat sendiri bahwa masih banyak kesenjangan pendidikan di Indonesia antara satu wilayah dengan wilayah lain, terlebih lagi pendidikan di wilayah pedesaan. (Arif, 2023) Seringkali kita lihat bahwa pendidikan yang ada di desa standar fasilitas mereka tidak memadai untuk melakukan pembelajaran atau pendidikan di wilayah tersebut, seperti dalam faktor fasilitas untuk belajar. Bukan hanya dalam faktor fasilitas pendidikan di wilayah terpencil juga mendapat hambatan dalam hal kekurangan guru. Hal ini akan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yang mana kita tahu pendidikan di Indonesia termasuk tingkat pendidikan yang masih sangat rendah terutama jika kita lihat presentasi lulusan perguruan tinggi yang sangat minim. Dilihat dari data yang berdasarkan pada Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, Indonesia memiliki skor 0,622 yang mana pada skor ini Indonesia ditempatkan pada posisi ke-7 di negara ASEAN. (Solekul Hadi, 2019) Sedangkan dalam survei Worldtop tahun 2023 Indonesia menempati peringkat 67 dari total 290 negara. (Solekul Hadi, 2019) Kalau di dibandingkan dengan negara-negara tetangga dari Indonesia mereka lebih tinggi pendidikannya daripada Indonesia itu sendiri.

Konsep Kesejahteraan Guru

Konsep kesejahteraan guru di Indonesia mencakup beberapa aspek yang sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan dan juga kerja mereka dalam pendidikan. Kesejahteraan guru didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang ruang lingkupnya adalah aspek fisik, mental dan sosial yang mana aspek ini memberikan kemudahan kepada guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Sebuah riset yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dilakukan pada tahun 2014 yang melibatkan 403 guru di 25 provinsi yang berbagai status di Indonesia. Di dalam riset itu menyatakan bahwa 42% guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan. 13% guru berpenghasilan di bawah Rp 500 ribu per bulan. 74% guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta, dan 20,5% di antaranya mendapatkan kurang dari Rp 500 ribu per bulan. Sebanyak 89% guru merasa penghasilannya pas-pasan atau kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan 55,8% dari mereka didorong untuk mencari pekerjaan sampingan. (Anwar, 2024)

Dari riset yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkapkan bahwa kesejahteraan guru di Indonesia sangat memperhatikan dengan persentase gaji mereka yang di bawah UMR yang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Dalam riset itu juga menyatakan bahwa 89% dari mereka mengaku bahwa gaji mereka pas-pasan atau kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam survei ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan guru sangat memprihatinkan terlebih kepada guru yang berstatus honorer yang memiliki gaji yang sangat rendah dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi mereka.

Survei yang tadi diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistika) yang mana fokus survei adalah pada daerah terpencil di seluruh

Indonesia, di mana tantangan kesejahteraan guru lebih terasa. Survei ini dilakukan tahun 2022 yang mana dalam surveinya mengungkapkan bahwa 50% guru di daerah terpencil mendapatkan pendapatan penghasilan dibawah RP 1,5 juta per bulan. Dari dua survei ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru pada wilayah Indonesia masih sangat memperhatikan sehingga hal itu bisa menghambat lajunya tingkat pendidikan di Indonesia. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022) Maka dalam konsep kesejahteraan guru, Indonesia masih jauh dari yang namanya sempurna dari konsep kesejahteraan guru untuk bisa meningkatkan pendidikan yang lebih maju lagi. (Hadi & Nisa, 2023) Terlebih dengan adanya masalah dalam hal gaji kepada guru dan fasilitas-fasilitas yang tidak memadai serta kesenjangan-kesenjangan di antara wilayah Indonesia yang sangat jauh perbedaannya dalam hal pendidikan. Tentu hambatan-hambatan ini mempunyai solusi untuk mengatasinya, Penulis mengambil sebuah teori yang disebut dengan teori Hierarki Kebutuhan Maslow.

Teori ini diperkenalkan dalam sebuah konsep psikologi yang dikenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melalui makalahnya "A Theory of Human Motivation." Teori ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi dan teori ini digambarkan dalam bentuk piramida yang mana tingkat pertamanya disebut dengan kebutuhan fisiologis (Physiological Needs) dan tingkat kedua disebut dengan kebutuhan akan keamanan (Safety Needs), tingkat ketiga disebut dengan kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang (Social Needs) dan tingkat keempat disebut dengan kebutuhan akan penghargaan (Esteem Needs) dan tingkat yang paling tinggi disebut dengan kebutuhan akan aktualisasi diri (Self-actualization needs). (Stoyanov, 2017)



Dalam teori itu juga menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai potensi penuh mereka, kalau seseorang tidak dipenuhi kebutuhan dasar mereka. yang kalau kita hubungkan dengan kesejahteraan guru, guru tidak akan bisa mencapai potensi untuk meningkatkan pendidikan secara maksimal sampai kebutuhan dasar mereka bisa dipenuhi.

Pada tingkat pertama teori itu adalah kebutuhan akan fisiologis atau kita maknakan Fisiologis adalah sebuah kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal dan kesehatan. (Sejati, 2018) kesejahteraan guru bisa dicapai ketika mereka mendapat keperluan yang cukup untuk bisa bertahan hidup dengan cara memastikan guru memiliki gaji yang cukup dan memadai untuk

bisa memenuhi kebutuhan fisiologis mereka, kekurangan kebutuhan fisiologis ini dapat mengganggu fokus dan kinerja mereka dalam mengajar.(Sakerani, 2021) Sehingga solusi untuk bisa meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru dapat dilakukan dengan cara memberikan guru gaji yang cukup dan memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.(Arrozi, 2024)

Kedua adalah kebutuhan rasa aman, ketika kebutuhan fisiologis guru sudah dipenuhi maka kebutuhan tingkat kedua yang harus dipenuhi adalah rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik dan emosional.(Jauhari & Karyono, 2022) Seorang guru untuk bisa mengeluarkan potensi maksimal mereka, mereka harus mendapatkan kebutuhan rasa aman ini dalam pekerjaan mereka, baik dalam segi finansial maupun dalam segi rasa aman dalam melaksanakan pekerjaan mereka.(Sabon et al., 2019) Contohnya di beberapa wilayah yang terpencil, kita tahu guru terkadang tidak memiliki rasa aman sehingga potensi guru tersebut tidak bisa dia keluarkan secara maksimal. Maka dari itu kebutuhan rasa aman ini sangat berpengaruh supaya bisa mengeluarkan potensi guru dalam mengajar.

Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan sosial yang mana kebutuhan ini mencakup hubungan interpersonal dan rasa diterima dalam komunitas. Dalam kebutuhan sosial seorang guru harus merasa diterima oleh lingkungannya hingga hal itu dapat jadi motivasi bagi guru sehingga hal itu dapat meningkatkan semangat mereka dalam mengajar.(Widyanti et al., 2007)

Kebutuhan terhadap penghargaan setelah kebutuhan ketiga terpenuhi maka seseorang juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap penghargaan karena dalam ruang seorang individu pada dasarnya akan membutuhkan penghargaan dirinya atas prestasi yang dilakukan.(Yusuf, 2014) Sebenarnya pada konsep kebutuhan penghargaan ini adalah sebuah cara yang membentuk motivasi terhadap guru dengan penghargaan atas prestasi yang telah ia lakukan dengan pengajaran kepada murid-muridnya.

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah sebuah kebutuhan akan keinginan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi serta kemampuan yang ada di dalam dirinya seperti pengembangan bakat, pencapaian tujuan pribadi, eksplorasi dan kreativitas. Guru yang sudah mendapatkan aktualisasi biasanya dia akan lebih kreatif dalam hal penyampaian pengajaran dan potensi pengajaran guru akan tersalurkan secara maksimal.(Meikayanti, 2023)

Dari teori ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru bisa terealisasi ketika kebutuhan dasar mereka telah dipenuhi. Yang kalau kita lihat pada kenyataannya di Indonesia dengan acuan survei dari Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan BPS (Badan Pusat Statistika) masih banyak guru-guru yang mendapat gaji di bawah UMR yang hal itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan bagi para guru untuk fokus meningkatkan pendidikan di Indonesia terlebih lagi kalau kita lihat data-data yang ada masih banyak kesenjangan fasilitas pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Perlindungan Terhadap Guru

Banyak permasalahan-permasalahan terhadap guru tentang tindakan pemenuhan terhadap mereka yang dilakukan oleh wali murid. (Nanang et al., 2022) Guru merasa mendapatkan ketidakpastian perlindungan dalam proses menjalankan pendisiplinan dalam pendidikan. (Susanto et al., 2024) Oleh karena itu penulis akan menjabarkan dasar-dasar hukum atau undang-undang yang membahas tentang perlindungan dan hak-hak dan kewajiban guru.

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 yang membahas tentang guru dan dosen serta tugas-tugas dan tanggung jawab dalam undang-undang ini diuraikan dengan jelas. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen memiliki ruang lingkup dalam pendidikan yang mencakup pengajaran, pengembangan profesional, pengembangan karakter, penelitian dan pengembangan, penegakan disiplin, keterlibatan dalam komunitas, serta perlindungan terhadap guru dalam proses pendisiplinan atau dalam menjalankan tugas. (Herlambang, 2020)

Dalam pendidikan dan pengajaran di undang-undang nomor 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa guru bertanggung jawab atas semua proses pendidikan yang meliputi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar serta membimbing dan melatih siswa. (Illahi, 2020) Guru juga harus memastikan bahwa siswa yang mereka ajar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. (Mayangsari et al., 2024) Sedangkan dalam pengembangan profesional dalam undang-undang no 14 tahun 2005 guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan lanjutan atau pelatihan. Guru juga dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta menyesuaikan metode yang mereka gunakan agar tetap relevan kepada siswa-siswa mereka. Selain dari pendidikan dan pengajaran serta pengembangan profesional guru, juga dituntut untuk pengembangan karakter yang mana diartikan guru berperan penting untuk membentuk karakter siswa. (Hoesny & Darmayanti, 2021) Selain itu guru harus menanamkan nilai-nilai moral etika dan sosial serta membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif. Selain itu guru juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penegakan disiplin. Dalam penelitian dan pengembangan guru dituntut untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta menemukan metode yang baru dan efektif yang dengan cara melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam hal penegakan disiplin guru dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah dituntut untuk melakukan pendisiplinan terhadap siswanya dengan mematuhi prosedur disipliner yang sah serta menghormati hak-hak siswa-siswanya. (Annisa Alfath et al., 2022) Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 juga mencakup tentang Keterlibatan dalam komunitas yang mana guru diharapkan ikut serta dalam kegiatan komunitas sekolah dan masyarakat sekitar Yang dengan ini bisa menjalin hubungan baik antara guru dengan wali murid atau orang tua siswa. (Lubis, 2012) Guru juga diharapkan berperan dalam kegiatan sosial yang mendukung pendidikan. Diharapkan dengan ikut sertanya guru dalam kegiatan komunitas sekolah dan masyarakat bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademis dan karakter siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sedangkan dalam menjalankan tugas guru dibekali tentang undang-undang yang mengaturnya, diantaranya adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 40 ayat 2 yang berbunyi mengatur hak pendidikan dan tenaga pendidikan untuk memperoleh penghasilan yang pantas, jaminan kesehatan sosial, dan kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan.(Afiati et al., 2022) Kedua undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 39 yang berbunyi perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalnya termasuk atas kekayaan intelektual, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.(Herlambang, 2020) Kemudian dalam pasal 40 mengatur hak guru untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja serta pembinaan karir mereka. Selain dari pasal-pasal itu pasal terkait yang menguatkan Pasal itu berada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 yang membahas tentang perlindungan bagi pendidik dan penerapan pendidikan mengatur perlindungan hukum profesi dan keselamatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan.(Purnama & Widjajanta, 2024) Sedangkan dalam peraturan menteri dan kebudayaan juga yang membahas tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mengatur upaya pencegahan penanganan tindak kekerasan di dalam lingkungan sekolah supaya menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman nyaman dan menyenangkan diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015.(Hasanuddin et al., 2024)

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dijelaskan bahwa guru tidak dapat dikenakan tindak pidana ketika menjalankan profesinya saat melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.(Butar-butar, 2011) Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ini dijelaskan bahwa guru yang dalam proses pendisiplinan terhadap siswa yang tujuannya untuk mendidik dan menertibkan siswa, tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. yurisprudensi ini didukung dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.(Matnuh, 2017) Maka sejatinya guru tidak bisa dikenakan tindak pidana ketika mereka dalam proses pengajaran atau penertiban siswa.

Karena dengan adanya pemidanaan terhadap guru ketika mereka melakukan tindakan penertiban dan pendisiplinan kepada murid. Hal itu akan membuat guru tidak maksimal penertiban dan pendisiplinan terhadap muridnya.(Rahmah, 2021) Ini juga akan berdampak kepada proses pengajaran guru yang mana secara psikologis guru akan takut melakukan tindakan kepada siswanya karena alasan pemidanaan.

Maka untuk mengatasi hal ini guru diharapkan memiliki pengetahuan tentang hukum atau sekolah menyediakan pelatihan hukum terhadap guru, karena banyak daripada guru yang tidak paham bagaimana cara melaporkan insiden kekerasan atau pelanggaran hak. Cara kedua adalah membuat orang tua mengetahui dan memahami pentingnya menghormati otoriter dan peranan guru dalam penegakan disiplin terhadap siswa. Dengan cara menjalin hubungan yang erat antara pihak sekolah dengan wali murid agar wali murid bisa memahami Bagaimana peran penting

pendisiplinan dan penerapan terhadap siswa. Dengan cara ini bisa meminimalisir terjadinya tindakan ketidakadilan terhadap guru. Yang mana hal itu dapat menyebabkan kemerosotan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang sangat memprihatinkan, terutama bagi guru honorer yang sering kali menerima gaji di bawah standar upah minimum regional (UMR). Data menunjukkan bahwa banyak guru, terutama di daerah terpencil, tidak hanya menghadapi masalah finansial, tetapi juga kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, serta perlindungan hukum yang lemah saat menjalankan tugas pendidikannya. Kesejahteraan guru didefinisikan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas mereka dalam mengajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kesenjangan dalam pendidikan dan menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja guru. Dengan memenuhi kebutuhan dasar guru sesuai dengan teori Hierarki Kebutuhan Maslow, diharapkan mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam mendidik generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, E., Conia, P. D. D., Rahmawati, Khaerun, D. Y., Prabowo, A. S., & Handoyo, A. W. (2022). *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*.
- Agustina, R., Janah, M., Mayang Sari, S., Sartika, D., & Agustanti, A. (2023). Peran Guru Penggerak Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Kajian Study Literatur). *Journal on Education*, 06(01), 3782–3793.
- Aliyyah, R. R., Widyasari, W., Mulyadi, D., Ulfah, S. W., & Rahmah, S. (2019). Guru Berprestasi Sumber Daya Manusia Pengembang Mutu Pendidikan Indonesia. *Journal of Administration and Educational Management (Alignment)*, 2(2), 157–165. <https://doi.org/10.31539/alignment.v2i2.957>
- Annisa Alfath, Fara Nur Azizah, & Dede Indra Setiabudi. (2022). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>
- Anwar, M. (2024). Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer Dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia. *Ideas.or.Id*. <https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/>
- Arif, M. (2023). Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara. *Press*, 286. http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/682%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/682/1/GENERASI_MILENIAL_moh_arif.pdf
- Arrozi, F. (2024). Kesejahteraan Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/fathurrahman-arrozi/kesejahteraan-guru-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-23YO4UQ3VRR/2>
- Astrid Swandira Balkis, A. M. M. (2016). MEMAHAMI SUBJECTIVE WELL-BEING

- GURU HONORER SEKOLAH DASAR NEGERI (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis). *Jurnal Pendidikan*, 7(2), 223–228. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v7i2.37022>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Statistik Pendidikan Indonesia 2022. *Badan Pusat Statistik*, February, 1–353. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- Butar-butar, A. (2011). *Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan*. 1554, 118.
- Hadi, Y. N., & Nisa, N. A. K. (2023). *Polemik Pendidikan Indonesia Masa Kini* (Issue August). https://www.researchgate.net/profile/Yusron-Nur-Hadi/publication/373097443_Polemik_Pendidikan_Indonesia/links/64d8a9cfa d846e28828c598e/Polemik-Pendidikan-Indonesia.pdf
- Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633–1640. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i5.1076>
- Herlambang, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah*. 4, 135–144. [https://repository.unair.ac.id/98266/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/98266/4/BAB I.pdf](https://repository.unair.ac.id/98266/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/98266/4/BAB%20I.pdf)
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>
- Illahi, N. (2020). Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.36769/asy.v2i1.94>
- Jauhari, M. I., & Karyono, K. (2022). Teori Humanistik Maslow dan Kompetensi Pedagogik. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 250–265. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2585>
- Lubis, S. (2012). *ANALISIS PROFESIONALISME GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN*. 1(1), 32.
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46–50.
- Mayangsari, P., Khoirunnisa, K., Mukti, R. A., Yunizha, T. D., Enjelina, D., Irfan, I., & Risdalina, R. (2024). Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(2), 285–293. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.415>
- Meikayanti, E. A. (2023). MANIFESTASI KREATIF: SEBUAH META KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI PENDIDIK UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN. *Jurnal Pendidikan*, 1–17.
- Nanang, Manullang, H., & July Esther. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang

- Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.612>
- Nur Aisyah T. (2017). PERBEDAAN PERSEPSI KINERJA GURU PNS DAN NON PNS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI DESA SAOTENGNGA KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Purnama, R., & Widjajanta, B. (2024). *Perlindungan Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan : Kajian Substansi Hukum dan Implementasi di Sekolah Laboratorium UPI*. 1, 37–45.
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- Rahmah, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa. *Kemenag.Go.Id*. <https://ntt.kemenag.go.id/opini/669/perlindungan-hukum-bagi-guru-dalam-mendisiplinkan-siswa>
- Rahman, M. (2016). Guru Humanis Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 91. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.538>
- Riwayadi, P. (2005). *PEMANFAATAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK KEMAJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA*. 4.
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 69–74.
- Sabon, S. S., Sofyatinigrum, E., & Listiawati, N. (2019). *Kondisi Rasa Aman dan Motivasi Guru dalam Melaksanakan Tugas Pokonya*. 33.
- Sakerani, S. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru dengan Kinerja Guru Taman Kanak-Kanak di Kota Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 10(2), 203–224. <https://doi.org/10.26877/jmp.v10i2.9434>
- Sejati, S. (2018). Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow Dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Anak Usia Dini Dalam Pendidikan Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2792/1/SKRIPSI SENDANG.pdf>
- Simorangkir, N. R., Menanti, A., & Aziz, A. (2016). Kontribusi Komunikasi Persuasif Guru Terhadap Kepercayaan Diri Dan Motivasi Belajar. *Komunikasi Persuasif, Kepercayaan Diri, Motivasi Belajar*, 6(2), 68.
- Solekul Hadi. (2019). Index Pendidikan Indonesia Tentukan Daya Saing SDM. *Kemdikbud.Go.Id*. <https://bpmplampung.kemdikbud.go.id/detailpost/index-pendidikan-indonesia-tentukan-daya-saing-sdm>
- Sopian, A. (2016). TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88–97.
- Stoyanov, S. (2017). A theory of human motivation. *A Theory of Human Motivation*, 1–87. <https://doi.org/10.4324/9781912282517>
- Susanto, J., Alfin, M., Zen, A., Wardoyo, T., Effendi, S. B., Rahma, D. L., Pembina, K., Rumah, Y., Peduli, J., & Arsena, B. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Guru Akibat Kenakalan Pelajar dalam Perspektif Teori Anomie*. 1(2), 53–65.
- Wardani. (2022). Peran Guru Dalam Pendidikan Karakter. *Hartaki: Journal of Islamic*

- Education*, 1(November), 13–22.
- Widyanti, E., Purba, J., & Yulianto, A. (2007). Pengaruh dukungan sosial Terhadap Burnout Pada Guru. *Jurnal Psikologi*, 5(1), 80–82.
<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4982-johanaP.aries.pdf>
- Yunus, M. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 19(1), 112–128.
<https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a10>
- Yusuf, A. E. (2014). Dampak Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja Individu. *Humaniora*, 5(1), 494. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3065>